

Implementasi Nilai-nilai Kultural dalam Tata Kelola Sumber Daya Komunal: Adaptasi atau Stagnasi

Dhanny Septimawan Sutopo

Universitas Brawijaya, Indonesia

Alamat: Jl. Veteran, Malang, Indonesia
Korespondensi penulis: sutopo_dhanny@ub.ac.id

Abstract. *This research examines the role of local wisdom and traditional systems in managing natural resources in rural areas of Indonesia. Using a qualitative approach based on literature studies, this research analyzes the interaction between customary values, communal practices, and social dynamics in the context of resource management. The results show that traditional systems still play a significant role in regulating access and utilization of resources, despite facing challenges from development policies and modernization. This study identifies several adaptation mechanisms of traditional values to socio-ecological changes and reveals their potential in supporting sustainable resource management. These findings highlight the importance of recognizing and integrating local wisdom into resource management policies at both local and national levels.*

Keywords: *Local wisdom, Resource management, Rural areas*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran kearifan lokal dan sistem tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah pedesaan Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menganalisis interaksi antara nilai-nilai adat, praktik komunal, dan dinamika sosial dalam konteks pengelolaan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem adat masih memainkan peran signifikan dalam mengatur akses dan pemanfaatan sumber daya, meskipun menghadapi tantangan dari kebijakan pembangunan dan modernisasi. Studi ini mengidentifikasi beberapa mekanisme adaptasi nilai-nilai tradisional terhadap perubahan sosial-ekologis dan mengungkapkan potensinya dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Temuan ini menyoroti pentingnya pengakuan dan integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya di tingkat lokal dan nasional.

Kata Kunci: *Kearifan lokal, pedesaan, pengelolaan sumber daya*

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam di wilayah pedesaan Indonesia menjadi perdebatan dalam konteks pembangunan dan keberlanjutan. Menurut Arief Fahmi Lubis (2021), meskipun ada upaya modernisasi kebijakan pengelolaan sumber daya oleh negara, hukum adat tetap penting dan tidak bisa diabaikan. Hukum adat, sebagai kearifan lokal yang telah berkembang lama, menawarkan perspektif unik dalam hubungan antara manusia dan lingkungan. Penelitian ini berargumen bahwa hukum adat memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, meskipun sering terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan yang cenderung top-down dan berbasis pasar, yang menyebabkan konflik dan degradasi lingkungan. Untuk memberikan gambaran tentang

Received: 5 Januari, 2025; Revised: 5 Januari, 2025; Accepted: 4 Maret, 2025; Online Available: 4 April, 2025; Published: 4 April, 2025;

**Corresponding author, sutopo_dhanny@ub.ac.id*

keragaman hukum adat di Indonesia dan relevansinya dengan pengelolaan sumber daya, berikut disajikan tabel yang menunjukkan beberapa contoh hukum adat terkait pengelolaan sumber daya di berbagai daerah:

Tabel 1. Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya di Indonesia

Daerah	Nama Hukum Adat	Fokus Pengelolaan	Prinsip Utama
Bali	Subak	Irigasi dan pertanian	Harmoni dengan alam, gotong royong
Maluku	Sasi	Perikanan dan hutan	Konservasi dan panen berkelanjutan
Sumatera	Lubuk Larangan	Sungai dan perikanan	Perlindungan habitat, panen terbatas
Kalimantan	Hutan Adat	Pengelolaan hutan	Pemanfaatan lestari, zonasi hutan
Sulawesi	Mapalus	Pertanian dan gotong royong	Kerja sama komunal, pembagian hasil

Sumber: Diadaptasi dari berbagai sumber

Tabel 1 menggambarkan keragaman hukum adat dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia, dengan setiap sistem adat mencerminkan adaptasi terhadap kondisi ekologis dan sosial setempat. Contohnya, sistem Subak di Bali tidak hanya mengatur distribusi air irigasi tetapi juga mewujudkan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di pedesaan Indonesia, termasuk tantangan dan peluang dalam konteks kebijakan pembangunan modern, serta adaptasinya terhadap perubahan sosial-ekologis. Diharapkan, studi ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum adat dan menyoroti pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep hukum adat dan pengelolaan sumber daya telah banyak diteliti dalam berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi hukum, ekologi politik, dan studi pembangunan. Tinjauan literatur ini akan membahas tema-tema kunci yang relevan dengan topik penelitian. Konsep pluralisme hukum, yang dikembangkan oleh Griffiths (1986) dan Merry (1988), menjelaskan koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu wilayah. Benda-Beckmann et al. (2006) menunjukkan bagaimana pluralisme hukum

mempengaruhi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam di Indonesia (Berman, 2020).

Beberapa studi menunjukkan kontribusi positif hukum adat terhadap konservasi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Berkes et al. (2000) mengungkapkan bahwa praktik adat sering mencerminkan pemahaman mendalam tentang ekosistem lokal, sementara Harkes dan Novaczek (2002) menunjukkan efektivitas sistem **Sasi** di Maluku dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan signifikan bagi praktik pengelolaan sumber daya berbasis adat. Wibowo (2013) menganalisis konflik antara proyek pembangunan dan kebijakan negara dengan pengelolaan sumber daya adat di Sulawesi, sementara Tsing (2005) mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap komunitas adat dan pengelolaan hutan di Kalimantan. Runtunuwu & Tjahyadi dalam Fahmi et al. (2024) juga mencatat bahwa modernisasi membawa baik peluang maupun tantangan (Judijanto & Lubis, 2024).

Penelitian terkini menyoroti adaptasi hukum adat terhadap perubahan sosial-ekologis. Davidson dan Henley (2007) menganalisis transformasi institusi adat dalam konteks desentralisasi di Indonesia, sementara Steinebach (2013) meneliti bagaimana komunitas adat di Sumatera memanfaatkan diskursus internasional tentang hak-hak masyarakat adat untuk memperkuat klaim mereka atas sumber daya.

Integrasi hukum adat dalam kebijakan formal telah menjadi fokus berbagai studi. Bedner dan Arizona (2019) menganalisis implikasi hukum pengakuan hutan adat di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi 2013, sementara Safitri (2015) mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam pengelolaan hutan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pemilihan metode ini dilakukan untuk memahami kompleksitas peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Proses ini melibatkan sintesis dan analisis kritis terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber sekunder, meliputi:

1. Artikel jurnal akademik dari database seperti JSTOR, Scopus, dan Google Scholar.

2. Buku-buku teks dan monograf tentang hukum adat dan pengelolaan sumber daya.
3. Laporan penelitian dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah.
4. Dokumen kebijakan terkait pengelolaan sumber daya dan pengakuan hukum adat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya, berikut disajikan analisis mendalam dari berbagai studi kasus di wilayah Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman sistem adat dalam mengelola sumber daya alam, serta dampak positif dan tantangan yang dihadapi dalam konteks modern.

Di Bali, sistem Subak merupakan contoh klasik peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya air dan pertanian. Lansing (2006) menggambarkan Subak sebagai sistem irigasi yang mengatur distribusi air serta mencerminkan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritual. Sistem ini telah berkembang selama berabad-abad, menciptakan lanskap pertanian yang berkelanjutan. Subak mengorganisir petani dalam unit kooperatif yang mengatur jadwal penanaman, distribusi air, dan ritual keagamaan, dengan keberhasilan terletak pada kemampuannya menyelaraskan kebutuhan ekologis, sosial, dan kepercayaan religius masyarakat Bali.

Namun, Subak kini menghadapi tantangan serius akibat urbanisasi, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim. Lorenzen dan Lorenzen (2011) mengamati bahwa ekspansi sektor pariwisata telah mengancam keberadaan sawah dan sistem irigasi tradisional. Mereka mencatat adanya konflik kepentingan antara pelestarian Subak dan pembangunan infrastruktur modern. Meskipun demikian, pengakuan UNESCO terhadap Subak sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012 telah memberikan dorongan baru bagi upaya pelestarian dan adaptasi sistem ini.

Di Maluku, Sasi merupakan sistem pengelolaan sumber daya laut dan hutan yang melibatkan larangan musiman dan zonasi, dengan ritual adat dan sanksi sosial untuk mengatur akses terhadap sumber daya. Harkes dan Novaczek (2002) menunjukkan bahwa Sasi berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan stok ikan dan kesehatan ekosistem terumbu karang, serta memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Maluku. Namun, Sasi menghadapi tantangan di era modern, seperti modernisasi perikanan, migrasi, dan perubahan sosial-ekonomi yang mengancam keberlanjutannya.

Adhuri (2013) mengamati bahwa di beberapa desa, Sasi telah kehilangan relevansinya atau dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan ekonomi modern. Meski demikian, ada upaya revitalisasi Sasi sebagai respons terhadap degradasi lingkungan dan konflik sumber daya.

Di Kalimantan, konsep hutan adat menjadi fokus penting dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan hak masyarakat adat. Wibowo et al. (2017) meneliti pengelolaan hutan adat oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Barat yang menggunakan pengetahuan tradisional dan praktek kultural, dengan sistem zonasi hutan yang mencakup area untuk pertanian, pemukiman, dan hutan yang dilindungi. Praktek ini efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi biodiversitas (Wibowo et al., 2013). Namun, hutan adat di Kalimantan menghadapi ancaman dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Konflik antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah sering terjadi terkait klaim atas lahan dan sumber daya hutan. Berkes et al. (2000) menganalisis kompleksitas politik dan ekonomi yang terkait dengan hutan adat di era desentralisasi, menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya terhambat oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar dan keterbatasan kapasitas pemerintah lokal.

Sistem Lubuk Larangan di Sumatera Barat menawarkan contoh pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat, di mana masyarakat melarang penangkapan ikan di bagian tertentu sungai pada waktu tertentu. Menurut Rudi & Sondri (2021) menggambarkan Lubuk Larangan sebagai praktek adat yang melarang penangkapan ikan di bagian tertentu sungai selama periode tertentu. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konservasi ikan air tawar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan komunal ketika larangan dibuka pada waktu-waktu tertentu (Rudi and Sondri 2021). Namun, Syahputra et al. (2021) memperingatkan bahwa komersialisasi yang berlebihan dapat merusak integritas ekologis dan sosial dari praktik ini, dan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi, manfaat ekonomi, dan nilai-nilai budaya dalam pengembangan Lubuk Larangan.

tahankan akses mereka terhadap lahan dan sumber daya hutan. Sistem ini melibatkan hierarki sosial yang kompleks dan ritualisasi hubungan antara manusia dan alam. Namun, Li juga mencatat bahwa praktik adat ini sering kali berbenturan dengan proyek pembangunan pemerintah dan ekspansi perkebunan. Konflik antara klaim adat

dan kebijakan pembangunan modern ini menunjukkan tantangan dalam mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Analisis komparatif dari studi-studi kasus ini mengungkapkan beberapa pola dan wawasan penting terkait peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama, adaptabilitas hukum adat menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi tantangan. Sebagai contoh, di Bali, sistem Subak telah mengalami modifikasi untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan tuntutan ekonomi modern, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Di Maluku, beberapa komunitas juga telah berhasil merevitalisasi Sasi dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah modern ke dalam praktek tradisional, menjadikannya lebih relevan di era kontemporer.

Kedua, integrasi dengan konservasi modern juga menjadi titik penting. Banyak sistem adat, seperti Sasi di Maluku dan Lubuk Larangan di Sumatera, telah mendapatkan perhatian dari ahli konservasi dan pembuat kebijakan. Integrasi antara pengetahuan tradisional dan pendekatan konservasi modern menawarkan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.

Namun, tantangan dari pembangunan ekonomi menjadi kendala utama bagi hampir semua sistem adat yang diteliti. Proyek pembangunan skala besar, ekspansi perkebunan, dan pertambangan seringkali menekan nilai-nilai tradisional, memicu konflik antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis di berbagai wilayah.

Sistem adat, seperti To Manurung di Sulawesi, menunjukkan peran penting dalam resolusi konflik sumber daya. Meskipun demikian, efektivitas hukum adat seringkali terbatas saat berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan praktik adat.

Selain itu, praktek adat juga berperan dalam mempertahankan identitas budaya dan kohesi sosial masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam kasus Subak di Bali dan Sasi di Maluku, yang tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan budaya di komunitas mereka.

Namun, tantangan implementasi sering muncul meskipun ada pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat. Faktor seperti konflik kepentingan, keterbatasan kapasitas pemerintah lokal, dan kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal sering kali menghambat keberhasilan kebijakan yang mendukung sistem adat.

Meski demikian, studi-studi ini menunjukkan bahwa praktek adat memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem seperti Subak dan Sasi berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial secara bersamaan.

Akhirnya, analisis ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan mendukung peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini mengharuskan pengakuan terhadap kompleksitas sosial-ekologi, sensitivitas terhadap konteks lokal, dan integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan.

Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pedesaan Indonesia menunjukkan potensi besar namun juga menghadapi tantangan signifikan. Keberhasilan sistem seperti Subak, Sasi, dan Lubuk Larangan dalam menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial menawarkan pelajaran berharga bagi pengelolaan sumber daya modern. Namun, tekanan dari pembangunan ekonomi, perubahan sosial, dan kebijakan yang tidak sinkron menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan integratif. Untuk memaksimalkan potensi hukum adat dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya berikut:

- a. Pengakuan formal yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat dan nilai praktek tradisional dalam kerangka hukum nasional.
- b. Pengembangan mekanisme yang memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan.
- c. Integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern dalam program-program konservasi dan pengelolaan sumber daya.
- d. Penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan perubahan sosial-ekologi sambil mempertahankan nilai-nilai inti dari praktek adat mereka.

Penelitian lebih lanjut tentang mekanisme adaptasi hukum adat terhadap tantangan kontemporer seperti perubahan iklim dan globalisasi ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik dan kontekstual, hukum adat dapat terus memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan di wilayah pedesaan Indonesia, sambil berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil dan

berkelanjutan.pedesaan Indonesia. pi juga memperkuat kohesi sosial dan identitas budaya masyarakat Maluku (Harkes and Novaczek 2002).

Meskipun demikian, Sasi juga menghadapi tantangan dalam era modern. Modernisasi perikanan, migrasi, dan perubahan sosial-ekonomi telah mengancam keberlangsungan praktek ini di beberapa wilayah. Adhuri (2013) mengamati bahwa di beberapa desa, Sasi telah kehilangan relevansinya atau dimodifikasi untuk mengakomodasi tuntutan ekonomi modern. Namun, ia juga mencatat adanya upaya revitalisasi Sasi sebagai respons terhadap degradasi lingkungan dan konflik sumber daya.

Di Kalimantan, konsep hutan adat telah menjadi fokus perhatian dalam diskusi tentang pengelolaan hutan berkelanjutan dan hak-hak masyarakat adat. Wibowo et al. (2017) meneliti bagaimana masyarakat Dayak di Kalimantan Barat mengelola hutan adat mereka berdasarkan pengetahuan tradisional dan praktek kultural. Sistem zonasi hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat mencakup area untuk pertanian, pemukiman, dan hutan yang dilindungi. Praktek ini telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi biodiversitas (Wibowo et al. 2013).

Namun, hutan adat di Kalimantan menghadapi ancaman serius dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan operasi pertambangan. Konflik antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah seringkali terjadi terkait klaim atas lahan dan sumber daya hutan. Berkes (2000) menganalisis kompleksitas politik dan ekonomi yang melingkupi isu hutan adat di era desentralisasi. Mereka menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya sering terhambat oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar dan keterbatasan kapasitas pemerintah lokal(Berkes et al. 2000).

Di Sumatera, sistem Lubuk Larangan di sepanjang sungai-sungai di Sumatera Barat menawarkan contoh menarik tentang pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat. Rudi & Sondri (2021) menggambarkan Lubuk Larangan sebagai praktek adat yang melarang penangkapan ikan di bagian tertentu sungai selama periode tertentu. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme konservasi ikan air tawar, tetapi juga menjadi sumber pendapatan komunal ketika larangan dibuka pada waktu-waktu tertentu(Rudi and Sondri 2021).

Keberhasilan Lubuk Larangan telah menarik perhatian pemerintah dan organisasi konservasi. Beberapa daerah telah mengadopsi sistem ini sebagai strategi ekowisata,

menggabungkan praktek konservasi tradisional dengan pengembangan ekonomi lokal. Namun, Syahputra et al. (2021) memperingatkan bahwa komersialisasi berlebihan dapat mengancam integritas ekologis dan sosial dari praktek ini. Mereka menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara konservasi, manfaat ekonomi, dan nilai-nilai budaya dalam pengembangan Lubuk Larangan.

Sistem To Manurung di Sulawesi Selatan menawarkan pendekatan unik dalam pengelolaan lahan dan resolusi konflik adat. Li (2014) mencatat bahwa masyarakat lokal menggunakan narasi adat dan klaim historis untuk mempertahankan akses terhadap lahan dan hutan. Namun, praktik ini sering bertentangan dengan proyek pembangunan pemerintah dan ekspansi perkebunan, menciptakan konflik antara klaim adat dan kebijakan pembangunan modern.

Analisis komparatif dari studi-studi kasus ini mengungkapkan adaptabilitas hukum adat yang luar biasa. Di Bali, Subak telah dimodifikasi untuk mengakomodasi perubahan teknologi dan ekonomi, sambil mempertahankan prinsip dasarnya. Di Maluku, beberapa komunitas merevitalisasi Sasi dengan integrasi pengetahuan ilmiah modern. Praktek adat seperti Sasi dan Lubuk Larangan telah menarik perhatian ahli konservasi, dengan potensi besar untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan melalui integrasi pengetahuan tradisional dan konservasi modern.

Sistem adat di berbagai wilayah Indonesia menghadapi tantangan besar dari pembangunan ekonomi, seperti proyek skala besar, ekspansi perkebunan, dan pertambangan. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan ekonomi modern menjadi isu utama. Namun, sistem adat seperti To Manurung di Sulawesi menunjukkan potensi hukum adat dalam mengelola konflik sumber daya, meskipun efektivitasnya sering terbatas oleh kepentingan ekonomi yang lebih besar dan kebijakan pemerintah yang bertentangan. Selain berfungsi secara ekologis, praktek adat juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya dan kohesi sosial, terlihat pada sistem Subak di Bali dan Sasi di Maluku. Meskipun terdapat pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasi kebijakan yang mendukung sistem adat sering terhambat oleh faktor-faktor seperti konflik kepentingan, keterbatasan kapasitas pemerintah lokal, dan kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas lokal.

Namun, studi-studi kasus ini menunjukkan bahwa praktek adat memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan sistem seperti Subak

dan Sasi yang berhasil menghasilkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengakui kompleksitas sosial-ekologi, sensitif terhadap konteks lokal, dan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern sangat diperlukan untuk mendukung peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya.

Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya di pedesaan Indonesia menunjukkan potensi besar namun menghadapi tantangan signifikan. Sistem seperti Subak, Sasi, dan Lubuk Larangan berhasil menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial, namun tekanan pembangunan ekonomi dan perubahan sosial membutuhkan pendekatan adaptif dan integratif. Untuk memaksimalkan potensi hukum adat, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam hukum nasional, pengembangan dialog antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta, serta integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmu pengetahuan modern. Penting pula untuk memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan sosial-ekologis dan melanjutkan penelitian untuk mengatasi tantangan kontemporer. Dengan pendekatan holistik, hukum adat dapat mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan pembangunan yang lebih adil di pedesaan Indonesia.

Analisa diatas memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pedesaan Indonesia. Analisis yang disajikan menunjukkan kompleksitas interaksi antara sistem adat, kebijakan pemerintah, dan tantangan modernisasi. Beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi dari pembahasan tersebut adalah keragaman sistem adat di berbagai wilayah Indonesia, adaptabilitas hukum adat terhadap perubahan sosial-ekologis, serta potensi dan tantangan dalam mengintegrasikan praktik adat ke dalam kerangka pengelolaan sumber daya modern.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya di pedesaan Indonesia, meskipun menghadapi tantangan seperti modernisasi, kebijakan pembangunan, dan pluralisme hukum. Keberagaman dan adaptabilitas hukum adat mencerminkan pengetahuan lokal yang kaya dalam merespons kondisi sosial-ekologis spesifik, yang sering kali mendukung keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, implementasi hukum adat sering terkendala oleh kurangnya pengakuan dalam kebijakan pembangunan serta kompleksitas integrasinya dengan hukum negara. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan integratif yang mengakui kearifan lokal dalam kebijakan formal untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Selain itu, penguatan kapasitas komunitas lokal dan eksplorasi integrasi teknologi modern dengan praktik adat diperlukan untuk menghadapi tantangan kontemporer seperti perubahan iklim dan globalisasi ekonomi.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan hukum adat dianggap esensial tidak hanya untuk melestarikan kearifan lokal tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggabungkan pendekatan tradisional dan modern, Indonesia berpotensi menciptakan model pengelolaan sumber daya yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adhuri, D. S. (2013). *Revitalisasi sistem Sasi: Perubahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam, 10(2), 123-134.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end? *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Adhuri, D. S. (2013). *Revitalisasi sistem Sasi: Perubahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Maluku*. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam, 10(2), 123-134. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251–1262. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:roteka\]2.0.co;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:roteka]2.0.co;2)
- Berman, P. S. (2020). Sally Engle Merry and global legal pluralism. *Law & Society Review*, 54(4), 839–845. <https://doi.org/10.1111/lasr.12515>
- Harkes, I., & Novaczek, I. (2002). Presence, performance, and institutional resilience of Sasi, a traditional management institution in Central Maluku, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 45(4–5), 237–260. [https://doi.org/10.1016/S0964-5691\(02\)00057-1](https://doi.org/10.1016/S0964-5691(02)00057-1)

- Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). Persepsi masyarakat terhadap dampak tantangan teknologi terhadap hak asasi manusia di Indonesia. *SHH*, 2(3), 161–168. <https://doi.org/10.58812/shh.v2.i03>
- Li, T. M. (2014). *Resolusi konflik dan pengelolaan lahan: Perspektif adat dalam masyarakat Sulawesi Tengah*. *Jurnal Antropologi Sosial*, 25(2), 103-118.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan hukum dari hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat. *Esensi Hukum*, 3(2), 170–187.
- Rudi, R., & Sondri, A. (2021). Kontrak sosial masyarakat tradisional dalam pengelolaan Lubuk Larangan sebagai potensi keuangan desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 113–125.
- Steinebach, S. (n.d.). Today we occupy the plantation – tomorrow Jakarta: Indigeneity, land and oil palm plantations in Jambi. In *Adat and indigeneity in Indonesia* (pp. 63–79).
- Syahputra, R., Siregar, M. F., & Rahman, A. (2021). *Komersialisasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan Lubuk Larangan: Tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat*. *Jurnal Ekologi dan Sumber Daya Alam*, 18(3), 221-235.
- Wibowo, L. R., Race, D. H., & Curtis, A. L. (2013). Policy under pressure: Policy analysis of community-based forest management in Indonesia. *International Forestry Review*, 15(3), 398–405. <https://doi.org/10.1505/146554813807700065>